



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

Mohon bantuannya untuk mendistribusikan kepada para Kepala KPPN Tipe A1 dan KPPN Tipe A2 yang ada di wilayah Kanwil. Terimakasih.

Kepala Kanwil DJPB Aceh

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 386/KM.1/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 811/KM.1/2017 TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL
INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan uraian jabatan bagi jabatan struktural instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian jabatan bagi jabatan struktural instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 811/KM.1/2017 TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A2, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Juni 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 386/KM.1/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 811/KM.1/2017 TENTANG
URAIAN JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL
INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. NAMA JABATAN:

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1.

2. IKHTISAR JABATAN:

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. TUJUAN JABATAN:

Terwujudnya kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

- 4.1. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 4.2. Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan.
- 4.3. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan terhadap Uang Persediaan (UP).
- 4.4. Menyelenggarakan pengembalian pendapatan.
- 4.5. Menyelenggarakan dan mengawasi penyelesaian Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- 4.6. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas negara.
- 4.7. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 4.8. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan pengendalian internal di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- 4.9. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai.
- 4.10. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN.
- 4.11. Mengoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4.14. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kepegawaian KPPN.
- 4.15. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan.
- 4.16. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan.
- 4.17. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kehumasan pada KPPN.
- 4.18. Menyelenggarakan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional.
- 4.19. Menyelenggarakan penyusunan laporan berkala KPPN sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 4.20. Menyelenggarakan penyelesaian retur.
- 4.21. Menyelenggarakan penyusunan laporan saldo rekening.
- 4.22. Menyelenggarakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
- 4.23. Menyelenggarakan verifikasi pertanggungjawaban bendahara.
- 4.24. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 4.25. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*).
- 4.26. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara.
- 4.27. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- 4.28. Menyelenggarakan pengelolaan rencana penarikan dana.
- 4.29. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kredit program.
- 4.30. Menyelenggarakan sistem akuntabilitas dan kinerja.
- 4.31. Menyelenggarakan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

- 5.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 5.2. SPM.
- 5.3. Blanko SP2D dan blanko lainnya
- 5.4. Surat Permintaan Penerbitan Lunas Piutang Negara dan Kartu Piutang Negara Perorangan.
- 5.5. SKPP.
- 5.6. Konsep surat permintaan tambahan dana.
- 5.7. Konsep surat peringatan dan pemberitahuan pengenaan denda keterlambatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 5.10. Konsep rangkuman laporan perbendaharaan dan bendahara umum.
- 5.11. LPJ Bendahara.
- 5.12. Data Kepegawaian.
- 5.13. DIPA, SPM dan SP2D untuk kantor.
- 5.14. Surat-surat penawaran untuk pengadaan barang.
- 5.15. Surat-surat masuk.
- 5.16. Konsep surat/nota dinas dari bawahan.
- 5.17. Laporan berkala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi.
- 5.18. LHP dari instansi pengawasan fungsional.
- 5.19. Rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), PK, dan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

- 6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 6.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 6.4. Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 6.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149).
- 6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137).
- 6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200).
- 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100).
- 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007).
- 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046).
- 6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2096).
- 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1737).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1216).

- 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1724).
- 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2031).
- 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30).
- 6.22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6.23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6.24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah di Bidang Penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 6.25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 6.26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- 6.27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 6.28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*).
- 6.29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 6.30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 6.31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 6.32. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- 6.33. Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
- 6.34. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 6.35. Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN).
- 6.36. Aplikasi e-Rekon.
- 6.37. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- 6.38. Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS).
- 6.39. Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP).
- 6.40. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai (SILAP).
- 6.41. Aplikasi Sistem Analisis Kebutuhan dan Usulan Rencana Anggaran (SAKURA).
- 6.42. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN).
- 6.43. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPEL).

7. HASIL KERJA:

- 7.1. DIPA, SPPT, dan SP2D.
- 7.2. SPM dan penerbitan SP2D atas nama Menteri Keuangan.
- 7.3. SPM dan SP2D pembayaran UP.
- 7.4. Surat Keterangan Pengembalian Pendapatan, SPM PP, dan SP2D.
- 7.5. SKPP.
- 7.6. Laporan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas negara.
- 7.7. Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 7.8. Laporan pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN.
- 7.9. Laporan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan